

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis jabarkan dalam penelitian mengenai Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, penulis akan merangkum temuan-temuan utama yang telah dibahas sepanjang bab II - IV dalam bagian kesimpulan ini.

1. Penulis menyimpulkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual non-fisik menghadapi beberapa kesulitan signifikan. Permasalahan utama terletak pada sulitnya membuktikan kasus tanpa adanya kontak fisik, diikuti dengan syarat minimum alat bukti yang harus dipenuhi pihak kepolisian. Selain itu pemahaman yang kurang dari pihak penegak hukum terhadap jenis pelecehan ini juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus. Aduan yang berpotensi menjadi kasus kebohongan juga menjadi tantangan, dimana pihak kepolisian cenderung meragukan kejujuran korban.
2. Penulis menemukan bahwa dalam praktiknya kasus pelecehan seksual non-fisik ternyata jarang ditemukan sampai tahap pengadilan, hal ini dikarenakan pelecehan seksual non - fisik sering kali diremehkan oleh banyak pihak, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Zusan Carolina Tutfaut S.T dari Polrestabes Kota Bandung. Jika berbicara secara teori, pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non – fisik di dalam tahap persidangan dapat dilaksanakan, namun ada beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi. Meskipun syarat minimum alat bukti terpenuhi, kurangnya bukti fisik seperti rekaman video atau audio sering membuat hakim kesulitan memutuskan dengan keyakinan terhadap bukti yang ada, seperti yang dijelaskan dalam *asas teori negatief wettelijk bewijstheorie*.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan penanganan dan pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non-fisik ini:

1. Penting untuk melakukan pelatihan khusus bagi penyidik dan aparat penegak hukum guna memperdalam pemahaman tentang karakteristik dan penanganan kasus pelecehan seksual non-fisik, serta meningkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.
2. Perlu adanya klarifikasi mengenai pembentukan aturan turunan dari Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022, untuk mengurangi ketidakpastian hukum serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas undang-undang guna mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem hukum. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual non-fisik.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Grup, 2013.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020.

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, 2002.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Masruchin Rubai, *Buku Ajar Hukum Pidana* Malang: Bayu Medika, 2014.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

### B. Jurnal

Anggraeni, Nita, & Humaeroh. “*Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol.17, 2021.

Dewi, Ni Wayan Yulianti Trisna, & Swardhana Gee Made. “*Pengaturan Pelecehan Seksual non – fisik dalam Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Undang – undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak*

- pidana kekerasan seksual*” JURNAL KERTHA DESA, Vol.1, No 3, 2023.
- Lokas, Richard. “*Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*”, Lex et societatis, Vol. III, No 9, 2015.
- Tiwi Rizkiyani. “*Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. I, No 2, 2023.
- Qila, Saffana Zahro, Rizki, & Fadhlin. “*Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*”, Jurnal Mahasiswa Komunikasi, Vol 1, No 2, 2021.
- Herman, Handrawan, Oheo, Sabrina, Zahrowati, Arniyanti, *Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS*, vol 5, nomor 1, Jurnal halu oleo legal research, 2023.
- Farly Renaldy, Altje, Marhcel, *Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik dalam Konteks Undang - Undang No 12 tahun 2022*, vol 13, nomor 1, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 2024.
- Saffana Zahro Qila, Rizki, Fadhlin, *Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*, vol 1, nomor 2, Jurnal mahasiswa komunikasi cantrik, 2021.
- Ida Ayu Adnyaswari Dew, *Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 4, nomor 2, 2019, hlm.12.
- Fitri Noviati, *Fenomena Catcalling di Kota Pontianak : Dampak Bagi Perempuan*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiskha, Vol 5, nomor 2, 2024.
- Angelien Hidayat, Yugih Setyanto, *Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*, Jurnal Koneksi, Vol 3, nomor 2, 2019.

Aena Linda Mustika et al., *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial*, Bhirawa Law Journal Vol. 2, Nomor 1, 2023.

Maulana Daffa Ilhami, Wiwik Afifah, *Mengukur Sifat Asas Unus Testis Nullus Testis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, vol 3, nomor 2 Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2023.

Filemon Halawa, Thomas Arisman Halawa, *Risalah Perumusan Alat bukti dan Kelemahan Pembuktian dalam Kejahatan Seksual Non - Fisik*, Vol. 2 nomor 2, Jurnal Panah Keadilan, 2023.

Adi Herisasono, Anggraini, Oscha, *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 12 tahun 2022*, Vol 4, nomor 3, Jurnal Prefrensi Hukum, 2023.

### C. Website

Sonya Helen, ed. “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual”. <https://ykp.or.id/uu-tpks-disahkan-tonggak-awal-penghapusan-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Percepatan pembentukan peraturan turunan uu tpks, kemenpppa komitmen rampungan tahun ini”. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4587/percepatan-pembentukan-peraturan-turunan-uu-tpks-kemenpppa-komitmen-rampungan-tahun-ini> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.

Wagina, “Kenali dan Cegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html#:~:text=buku%20tersebut%20adalah%20%3A-.1.,melirik%20atau%20menatap%20penuh%20nafsu.> diakses pada tanggal 27 November 2023.

Komnas Perempuan (2022), "*Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan Pemulihan* Jakarta, 7 Maret 2023". <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

Elpian, "*Kesenangan Pribadi yang Meresahkan di Lingkungan Civitas Akademika ULM*". <https://kalimantanlive.com/2023/10/09/fenomena-catcalling-kesenangan-pribadi-yang-meresahkan-di-lingkungan-civitas-akademika-ulm/2/?amp> diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

Anisha, "*Serba Salah Dalam Melawan Catcalling Pada Perempuan Mengapa Demikian*". <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5441305/serba-salah-dalam-melawan-catcalling-pada-perempuan-mengapa-demikian> diakses pada tanggal 18 Maret 2024

Anggi, *RUU TPKS Memuat Parameter Pelecehan Seksual Non-fisik*, [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/481774/ruu-tpks-memuat-parameter-pelecehan-seksual-non-fisik#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/481774/ruu-tpks-memuat-parameter-pelecehan-seksual-non-fisik#google_vignette) diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

Mappifhui.org, *Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/590592/pelecehan-seksual-pengertian-bentuk-pelecehan-dan-dampak-bagi-kesehatan>, diakses pada tanggal 3 April 2024.

Isha Harruma, *Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/26/01000021/bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all>, diakses pada tanggal 29 April 2024.

Farid Assifa, *Wanita Ini Mengaku Jadi Korban "Catcalling" Puluhan Pemuda di Malang*, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/12/194913978/wanita-ini-mengaku-jadi-korban-catcalling-puluhan-pemuda-di-malang?page=all>, diakses pada tanggal 4 Mei 2024.

Pintara Dinda Syahjada, *Meski diatur dalam UU TPKS, sulit menyeret*

*pelaku catcalling ke penjara*, <https://tutura.id/homepage/readmore/meski-diatur-dalam-uu-tpks-sulit-menyeret-pelaku-catcalling-ke-penjara-1685194740>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024.

Maria, *Marion Jola Kena Body Shaming dan Pelecehan Online, Langsung Semprot Haters!*, <https://nova.grid.id/read/053797963/marion-jola-kena-body-shaming-dan-pelecehan-online-langsung-semprot-haters?page=all>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Revi C. Rantung, *Cerita Nowela Depresi Skala Kecil akibat Verbal Abuse*, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/02/09/103352066/cerita-nowela-depresi-skala-kecil-akibat-verbal-abuse>, diakses pada tanggal 29 April 2024.

Fajar Ramadhan, *Dampak Kekerasan Verbal pada Perempuan Dirasakan Menahun*, <https://www.kompas.id/baca/metro/2020/11/25/dampak-kekerasan-verbal-pada-perempuan-dirasakan-menahun>, diakses pada tanggal 3 Mei 2024.

Reformasi Narkotika, *Kasus Kekerasan Seksual oleh Anggota Polda Sulsel Harus Diproses dengan UU TPKS, Hal ini juga Bukti konkret revisi KUHAP dan UU Narkotika harus segera dilakukan*, <https://reformasinarkotika.org/kasus-kekerasan-seksual-oleh-anggota-polda-sulsel-harus-diproses-dengan-uu-tpks-hal-ini-juga-bukti-konkret-revisi-kuhap-dan-uu-narkotika-harus-segera-dilakukan/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Permata Adinda, *Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya*, <https://asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya>, diakses pada tanggal 09 Mei 2024, pada Pukul 10:10 WIB.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, Didik Mukrianto Desak Terbitkan Aturan Teknis*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44848/t/javascr ipt>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

Koalisi Ruang Publik, *Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik Selama*

*Pandemi COVID - 19 di Indonesia*, [https://ibcwe.id/wp-content/uploads/2023/12/Presentasi\\_KRPA\\_Survei\\_2022.pdf](https://ibcwe.id/wp-content/uploads/2023/12/Presentasi_KRPA_Survei_2022.pdf), diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

#### **D. Perundang – undangan**

Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab undang – Undang Hukum Acara pidana

#### **E. Artikel ilmiah**

Hikmah, Nurul. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual non – fisik berdasarkan Undang – Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2023).

Sarumaha, A. *βBAB III METODE PENELITIAN*, (Universitas Medan Area, 2016).

Reni Kusumawati, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial*, (Universitas Borneo Tarakan, 2023).

Siroj Hidayat, *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD)*, (Universitas Jember, 2016).

Leonardo Tegar Wicaksono, *Penggambaran Kekerasan Seksual dan Relasin Kuasa Dalam Film pendek “Demi Nama Baik Kampus*), (Universitas Katolik Widya Mandala Suarabaya, 2023).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram :UPT. Mataram University Press, 2020).

#### **F. Wawancara**



Wawancara dengan perwakilan dari UPTD PPA, Ibu Nurlatifah Khalid selaku konselor, pada tanggal 27 Mei 2024, wawancara dilaksanakan secara luring.

Wawancara dengan perwakilan dari UPTD PPA Kota Bandung, Ibu Ulfah Karimah Yahmani selaku konselor, pada tanggal 27 Mei 2024, wawancara dilaksanakan secara luring.

Wawancara dengan perwakilan dari UPTD PPA Kota Bandung, Ibu Esther Ismayanti selaku pegawai negeri sipil yang ditugaskan di UPTD PPA Kota Bandung, pada tanggal 27 Mei 2024, wawancara dilaksanakan secara luring.

Wawancara dengan pihak Polrestabes Kota Bandung, Ibu Zusan Carolina Tutfaut S.T selaku kasubnit II pada unit PPA, pada tanggal 29 Mei 2024, wawancara dilaksanakan secara luring.